



# STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA  
TAHUN 2021**

# **STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**









**DOKUMEN MUTU SPMI  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA  
JAKARTA**

2021

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.2.8.
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Revisi	01
		Halaman	2 dari 6

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

### Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	21 DEC 2021
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	21 DEC 2021
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	21 DEC 2021
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	21 DEC 2021
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	21 DEC 2021
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	21 DEC 2021
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	21 DEC 2021
	2. V.Kun Marjonohadi, S.Sos.,M.M.	Wakil Rektor II	2. 	21 DEC 2021
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		21 DEC 2021
4. Persetujuan	Drs, Tri Mulyo., M.M.	Ketua Yayasan		21 DEC 2021
5. Penetapan	Nur Sucahyo, S.Si., M.M.	Rektor		21 DEC 2021
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		21 DEC 2021



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA**

Nomor : 43/SK/REKTOR/XII/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN**  
**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) perlu dibuat Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma).
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).


**M e m u t u s k a n :**

- Menetapkan :  
Pertama : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);

- Kedua : Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini sebagai berikut:
1. Standar Kompetensi Lulusan
  2. Standar Isi Pembelajaran
  3. Standar Proses Pembelajaran
  4. Standar Penilaian Pembelajaran
  5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
  8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
  9. Standar Hasil Penelitian
  10. Standar Isi Penelitian
  11. Standar Proses Penelitian
  12. Standar Penilaian Penelitian
  13. Standar Peneliti
  14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  15. Standar Pengelolaan Penelitian
  16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
  17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
  18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
  19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
  20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
  21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
  22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
  23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
  24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
  25. Standar Tata Pamong
  26. Standar Kerjasama
  27. Standar Kemahasiswaan
  28. Standar Sumber Daya Manusia
  29. Standar Pembiayaan
  30. Standar Mahasiswa dan Alumni
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Desember 2021

Rektor ITBS Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan;
2. Arsip .

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.2.8.
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Revisi	01
		Halaman	3 dari 6

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1	<p>Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma</p>	<p><b>VISI</b> Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,</li> <li>2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,</li> <li>4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;</li> <li>2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;</li> <li>3. Jangka Pendek :                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi</li> </ol> </li> </ol>
---	---	---

		<p>informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi</p> <p>b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;</p>
2	Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesembilan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Pasal 54 dan 55.</p> <p>Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal ITB Swadharma dan eksternal. Sumber internal ITB Swadharma adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR II, Kepala LPPM dan LPM sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan WR II, Kepala LPPM.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM melalui evaluasi diri, WR II melakukan monitoring terhadap Kepala LPPM, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.</li> </ol>
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.</li> <li>3. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari</li> </ol>

		<p>masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan penelitian;</li> <li>b. Pelaksanaan penelitian;</li> <li>c. Pengendalian penelitian;</li> <li>d. Pemantauan dan evaluasi penelitian;</li> <li>e. Pelaporan hasil penelitian; dan</li> <li>f. Diseminasi hasil penelitian.</li> </ol> </li> <li>5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.</li> </ol>
5	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor harus menyiapkan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan</li> <li>c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (ki).</li> </ol> </li> <li>2. Rektor memastikan penyediaan dana pengelolaan penelitian internal di setiap tahun anggaran.</li> <li>3. Rektor, Wakil Rektor II dan kepala LPPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal pada setiap awal tahun anggaran.</li> <li>4. Rektor, Kepala LPPM memfasilitasi pendanaan penelitian dari pihak luar seperti dari kementerian/lembaga pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri, industri, dan masyarakat.</li> <li>5. Reviewer internal ITB Swadharma dalam menetapkan jumlah dana yang disetujui wajib memperhatikan jenis penelitian dan luaran penelitian.</li> <li>6. Kepala LPPM memastikan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan</li> <li>c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.</li> </ol> </li> <li>7. Rektor, Kepala LPPM melakukan monitoring evaluasi ketersediaan pembiayaan pengelolaan penelitian</li> </ol>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit ITB Swadharma lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. ITB Swadharma berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi</p>

		atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata dana penelitian dosen ITB Swadharma per tahun.</li> <li>2. Evaluasi keterserapan pendanaan penelitian.</li> <li>3. Pedoman pembiayaan penelitian.</li> <li>4. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana ITB Swadharma <math>\geq 5\%</math>.</li> <li>5. Fasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional per tahun.</li> </ol>
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.</li> <li>2. Insentif publikasi artikel dosen sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.</li> <li>3. Dukungan dana akreditasi jurnal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.</li> </ol>
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Fasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat internasional per tahun.
10	Dokumen terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Penelitian.</li> <li>2. Renstra Penelitian.</li> <li>3. Panduan Penelitian.</li> <li>4. SOP Pendanaan dan Pembiayaan penelitian.</li> </ol>
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemristekdikti Tahun 2019.</li> <li>8. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018</li> <li>9. Rencana Strategis ITB Swadharma.</li> <li>10. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.</li> </ol>